

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Apeldoorn, J. V. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnja Paranita, 2005.

Atmasasmita, Romli. Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Butler, J. *Gender Trouble*. United States: Routledge, 1990.

Fuady, Munir. Terori-Teori Besar Dalam Hukum. Jakarta: Kencana, 2013.

Ghazaly, Abdurahman. Fiqih Munakhat. Jakarta: Kencana, 2003.

Herman, Jody dan Vagins, " *Transgender People And The Law*". New York: American Civil Liberties Union, 2015.

Ibrahim, J. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

Mardalism. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranda Media.

Mertokusumo, S. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Marcus, Nevid Jeffery, " *Psychology Concepts and applications*" Cengage Learning, Boston, 2005.

Nugroho, Riant. Gender dan Strategi Pengurus Utamanya di Indonesia.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Prawestri, Aprilina. Politik Hukum Negara Terhadap Lesbian, Gay,

Biseksual, Transgender. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Priyobo. Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Zifatama Publishing,
2008.

Raharjo, Sajipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Santoso, Agus. Hukum Moral dan keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum.
Jakarta : Perenda Media Group, 2014.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas
Indonesia, 1981.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
Rajawali Pers, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1990.

Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1977.

Zainudin, Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005.

Zuhdi, Mahsifuk. Masail Fiqiyah. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

C. Artikel / Jurnal

Akrom," Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam",
Skripsi UIN Raden Fatah, Palembang, 2017.

Ayu, Anindita, " Representasi Transgender dari Transeksual dalam Pemberitaan Media Massa", Jurnal Kriminologi Indonesia, 2013

Douglas dan Marcus, " *Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion. Journal of Gay & Lesbian Social Services*", Florida, 2015.

Mulya Tua, Eko, " Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender" Yayasan Andi, 2013

Rasan, L. A, "Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin", Skripsi Universitas Atma Jaya, 2013.

Rustinawati, Y. "*Transgender Rights and Protections in Indonesia: An Update on Law and Policy Developments*", 2013

USAID, "Being LGBT in Asia: Thailand Country Report", United Nation Development, 2014.

VandenBos dan Gary, "*American Psychological Association, Dictionary of Psychology*", Jorunal Merriam Webster, Washington DC, 2015.

Yash, "Transeksual : Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-laki:, Semarang,2003.

D. Website


<https://kbbi.web.id/pasti>, diakses tanggal 24 Juli 2023

Saiful Anam, Pendekatan Perundang-Undangan,

https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn17



LAMPIRAN

**UNIVERSITAS NASIONAL**
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No 9741/SK/BAN-PT/AK/S/XXI/2022
Jl. Sawo Mania No. 81, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7886700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.uns.ac.id>, Email : hukum@uns.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: **13 /DK-FH/IV/2023**
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 237 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H, MS sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal 31 maret 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 31 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Ummu Salamah, S.Ag.,S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua


Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Nhalalah Farah Anggia
Nomor Pokok : 193300516239
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Studi Kasus No. 34/Pdt.P/2021/PN Wat)**


Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan

Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 2023
Dekan

Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H., MS.



Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth:
1. Koordinator PK Hukum Perdata;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 9741/SK/BAN-PT/IAK/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nhazalah Farah Anggia
No. Pokok Mahasiswa : 193300516239
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (Studi Kasus No. 34/Pdt/P/2021/PN.Watt)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu / Ruangan : 10.00 - 11.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *83,5* (.....)
Dengan Catatan : *sempai catatan* (.....)

Batas Waktunya : *7 hari*..... Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *22/8/2023*

Penguji: Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,
[Signatures]
Devanita, S.H.,Sp.1.,M.H., Masidin, S.H.,M.H., Dr. Ummu Salamah,S.Ag.,S.H.,MA., Nhazalah Farah Anggia
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $85 + 83 + 82,5 = 250,5$ $\div 3 = 83,5$



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 9741/SK/BAN-PT/AK/S/XI/2022

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Nhazalah Farah Anggia
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516239
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF
 HUKUM PERDATA (Studi Kasus No. 34/Pdt/P/2021/PN.Watt)

Uraian Perbaikan :


1. Analisis di Bab IV berdasarkan hukum
2. Analisis perbandingan
3. Team working
4. Tera. keposhan hukum
5. Tambahkan

UNIVERSITAS NASIONAL

Jakarta, 22/8/2023

Penguji :
Anggota

Ketua,


Devarita, S.H., Sp.1., M.H

Masidin, S.H., M.H.

Anggota,



Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., MA.



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Adeline Michaella Eunice Waturangi;
Tempat lahir : Semarang;
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 20 April 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padukuhan X, RT 040, RW 020,
Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan ahli;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 2 Juli 2021 di bawah register perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Wat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir sebagai perempuan anak dari pasangan suami istri yang bernama Daud Waturangi dan Lisa Irawati Gunawan di Semarang pada tanggal 20 April tahun 1995, dan dalam kutipan akta kelahiran Nomor 432/1995 tertanggal 9 Mei 1995 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah [fotokopi identik terlampir];



2. Bahwa saat ini pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk dengan nomor 3173056004950008 sebagaimana keterangannya termuat dalam E-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wates, beralamat Padukuhan X, RT 040, RW 020, Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. [fotokopi identik terlampir];

3. Bahwa sejak semasa balita Pemohon selalu menampilkan diri dalam selaku anak laki-laki karena lebih memilih kemeja dan celana panjang dan selalu menolak ketika orang tua Pemohon hendak memakaikan rok, dimana dalam keseharian juga lebih sering bergaul dengan anak laki-laki dan memainkan permainan laki-laki;

4. Bahwa semasa sekolah dasar, Pemohon makin menegaskan diri dalam penampilan dan lebih memilih permainan anak laki-laki, bahkan tergabung sebagai satu-satunya perempuan di tim futsal, hal ini dimengerti orang tua Pemohon saat itu hanya sebagai perandai tomboi semata;

5. Bahkan semenjak masa Sekolah Menengah Pertama, Pemohon sudah mulai merasakan tertekan ketika mengenakan rok seragam sekolah sehingga tiap sekolah usai langsung melepas seragam sekolah dan berganti pakaian laki-laki tiap pulang ke rumah, hal mana diamati oleh adek perempuan Pemohon;

6. Bahwa kemudian Pemohon selalu mengeluhkan keadaan dirinya yang merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri kepada adek Pemohon serta seorang teman di masa SMA, dari saat itulah Pemohon mulai menyadari bahwa terdapat hal salah dalam dirinya terutama mengenai ketidak sesuaian jiwa dan tubuh perempuannya;

7. Bahwa Pemohon makin merasa kesulitan dan bahkan menganggap diri sebagai lesbian karena lebih tertarik kepada perempuan,



hal mana pernah menimbulkan permasalahan dari Ibu Pemohon yang kemudian membatasi pergaulan Pemohon dengan teman-temannya;

8. Bahwa perlahan-lahan Pemohon mulai mencari tahu mengenai keadaan dirinya dan menemukan lingkungan pertemanan yang memperkenalkan istilah transgender dan kemudian hal tersebut disampaikan kepada orang tua Pemohon pada sekitar tahun 2015 dan kemudian mengupayakan berbagai macam penyembuhan secara relegius;

9. Bahwa selepas kuliah dan mulai bekerja, Pemohon mulai mencoba mencari pertolongan profesional dalam bidang medis untuk kondisi dirinya tersebut, dan akhirnya bertemu dengan psikiatri yang bernama Dr. Danardi, Sp.KJ(K) yang berpraktek di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, setelah menjalani sesi konsultasi maka terdapat diagnosa sebagaimana termuat dalam SURAT KETERANGAN DOKTER tertanggal 19 April 2021, yang berisi dan menyatakan bahwa Pemohon dinyatakan sebagai berikut:

"Ini adalah pasien *Gender Dysphoria Disorder, female to male.*",

"Saat ini sudah fase sintonik (tekat bulat), ingin penyesuaian gender sebagai laki-laki", "Masa transisi sudah diawali tahun 2015, datang berkonsultasi dengan dr. ELS dan dr. DAP kedua psikiater", "Datang pada saya tanggal 15 Februari 2021", "Menjalani terapi hormon sejak Oktober 2015", "Saat ini siap menjalani sidang permohonan untuk penyesuaian gender sebagai laki-laki".

Adapun surat tersebut dalam keterangannya disebut sebagai "persyaratan pengajuan sidang permohonan"



10. Bahwa berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, *Gender Dysphoria Disorder* adalah kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan karena merasa jenis kelamin biologis dengan identitas gendernya tidak sesuai sehingga menimbulkan konflik batin seperti kegelisahan dan beban pikiran. Ketidaknyamanan mereka tumbuh dan mereka alami selama masa remaja dan dewasa, saat dimana lingkungan dan masyarakat tanpa henti terus mendorong harapan-harapan yang mereka miliki yang semata-mata hanya didasarkan pada penampakan fisik individu-individu tersebut. Seseorang dengan *Gender Dysphoria sulit*, bahkan mustahil untuk didiagnosa pada usia dini. *Gender Dysphoria* atau kebingungan gender adalah suatu keadaan dominan yang terdapat pada transseksual;

11. Bahwa dengan memperhatikan beberapa hal diatas, dimana terdapat diagnosa *Gender Dysphoria Disorder* beserta perawatan dan terapi lainnya sebagaimana posita nomor 5 dan 6 diatas, melalui permohonan ini Pemohon mengajukan agar identitas dan gender serta jenis kelamin sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 432/1995 tertanggal 9 Mei 1995 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah yang semula tercatat sebagai perempuan dapat dikoreksi dan disesuaikan dengan diagnose dan perawatan medis yang telah dijalani tersebut sebagai laki-laki;

12. Bahwa untuk penyesuaian jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran



Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur peristiwa penting lainnya dimaksudkan sebagai antara lain penyesuaian jenis kelamin yang harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon,

Bahwa berdasar pada dalil-dalil diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan kiranya berkenan menjatuhkan penetapan permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Daud Waturangi dan Lisa Irawati Gunawan sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 432/1995 tertanggal 9 Mei 1995 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Semarang yang tercatat sebagai Perempuan ditetapkan sebagai seorang Laki-laki;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wates untuk mencatat tentang penegasan penyesuaian Identitas Gender dan Jenis Kelamin Pemohon yang semula berjenis kelamin Perempuan menjadi Laki-laki pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Yang Mulia Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon agar dapat diputus seadil-adilnya. [Ex Aquo Et Bono]



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya atas nama C. Jati Utomo Setiawan, SH, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto Nomor 35, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor 90/SK.K/VII/2021/PN Wat tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401030401055206 atas nama Kepala keluarga Trisno Raharjongadiyo yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 03 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3173056004950008 atas nama Adeline Michaella Eunice Waturangi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No 432/1995 atas nama Adeline Michaella Eunice Waturangi yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang tanggal 9 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan dokter Dr. Danardi, Sp. KJ(K) dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading tertanggal 19 April 2021 atas nama pasien Adeline Michaella Eunice Waturangi, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi dari dokumen tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dengan cara persidangan elektronik, sebagai berikut:

1. Saksi Lisa Irawati Gunawan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak Pertama dari 3 bersaudara dari perkawinan antara saksi dengan Daud Waturangi. Dan saat ini saksi telah berpisah dengan Daud Waturangi
- Bahwa dari kecil Pemohon dipanggil dengan nama Elin.
- Bahwa dari lahir Pemohon berjenis kelamin perempuan akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon tidak mau diperlakukan sebagai seorang perempuan.
- Bahwa pemohon sejak berumur 4 (empat) tahun sudah mulai menolak diperlakukan sebagai seorang perempuan
- Bahwa pemohon ketika berumur 4 (empat) tahun sudah menunjukkan bakat di bidang musik yaitu bermain piano, akan tetapi ketika mengikuti lomba Pemohon menolak untuk memakai dress dan cenderung memilih memakai celana Panjang jeans seperti anak laki-laki.
- Bahwa pemohon dari SD sampai dengan SMA selama di sekolah berpakaian seperti perempuan pada umumnya memakai Rok. Namun apabila pulang sampai rumah langsung ganti menggunakan celana Panjang atau celana pendek.



- Bahwa pemohon Ketika masih kecil potongan rambutnya model cewek yakni bob pendek. Dan ketika sudah dewasa tidak mau lagi potongan rambut model perempuan.
- Bahwa saksi jarang melihat pemohon masuk ke toilet perempuan dan cenderung masuk ke toilet laki laki dan mencari toilet duduk atau jongkok.
- Bahwa pemohon Ketika pergi ke Gereja untuk beribadah cenderung mengenakan celana Panjang dengan warna yang maskulin seperti biru atau hitam.
- Bahwa Ketika pemohon masih kecil sering bermain game online, sepak bola dan lebih cenderung memainkan permainan laki-laki dan tidak memainkan boneka atau permainan layaknya perempuan pada umumnya.
- Bahwa perilaku pemohon ini sudah diketahui oleh ayahnya meskipun sejak bercerai pada tahun 1999 sudah jarang berkomunikasi lagi.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak bisa menerima perilaku pemohon sehingga sering bertengkar dan merasa malu ketika jalan Bersama Pemohon.
- Bahwa saksi mulai bisa menerima apa adanya perilaku pemohon sekitar 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2016, dan setelah itu kondisi kehidupan pemohon menjadi lebih baik.
- Bahwa dalam keluarga hanya saksi dan ketiga anak saksi termasuk Pemohon atau hanya ada 4 (empat) orang sehingga dapat dipastikan tidak ada tekanan dari dalam keluarga terkait keputusan Pemohon ini.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melakukan tindakan medis berupa suntikan/terapi hormon dan juga mengetahui efek dari tindakan medis tersebut salah satunya menimbulkan alergi di badan pemohon.
- Bahwa setelah dilakukan suntikan/terapi hormon terjadi perubahan pada fisik pemohon menjadi lebih berisi/berotot, menjadi kekar dan tumbuh bulu kumis dan jenggot.

2. Saksi Clarissa Elaine Kezia, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan memiliki hubungan yang dekat layaknya kakak beradik sekandung.
- Bahwa pemohon sering bercerita tentang situasi dan kondisi pemohon yang tidak nyaman sebagai seorang perempuan.
- Bahwa pemohon mulai bercerita/curhat tentang ketidaknyamanan kondisinya sekitar tahun 2012 kira-kira waktu masih SMP, pemohon menceritakan tentang perasaan tidak sesuai dan aneh tidak seperti perempuan yang lain.
- Bahwa pemohon bergaul dengan siapa saja tanpa membatasi pergaulan tetapi memiliki kecenderungan bergaul dengan perempuan.
- Bahwa pemohon oleh teman-temannya dipanggil dengan nama panggilan Elin tetapi ada juga sebagian temannya memanggil dengan nama Michael.
- Bahwa pemohon dengan saksi selisih 1 (satu) tahun, sehingga cenderung tumbuh berkembang bersama dan melakukan permainan seperti sepedaan, sepak bola, basket meski saksi



sebenarnya lebih menyukai permainan masak-memasak layaknya anak cewek pada umumnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon belum pernah mengalami bullying atau penghinaan dari teman temannya.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon aktif dalam kegiatan Gereja di Jakarta Barat dan berjalan baik sebagai pemain piano di Gereja.

- Bahwa Pemimpin Jemaat Gereja dapat menerima kondisi pemohon.

- Bahwa dari keluarga besar tidak ada yang menolak keberadaan Pemohon dan semua berjalan baik.

- Bahwa pemohon pernah melihat pemohon masuk ke toilet dan cenderung masuk ke toilet laki-laki, saya melihatnya beberapa kali dan belum pernah melihat pemohon masuk ke toilet perempuan.

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon tentang terapi hormon yang telah diterima oleh Pemohon sehubungan dengan keputusan Pemohon untuk memilih gender laki-laki.

- Bahwa kehidupan Pemohon terlihat lebih baik dan berbahagia tanpa ada tekanan setelah keluarga menerima kondisi Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang ahli untuk diperiksa di persidangan secara elektronik yaitu :

1. Ahli dr. Danardi Sosrosumi Sp.Kj (K), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa ahli sudah pensiun sebagai PNS sejak tanggal 1 Oktober 2011, tetapi pada tahun 2011 ahli diangkat sebagai pengajar tamu pada program studi kedokteran penerbangan FKUI Jakarta, pengajar tamu pada program studi Psikiatri FKUI Jakarta, Psikiater Konsultan di Lakespra Saryanto Mabes TNI-AU, Psikiater Konsultan di RS Premier Jatinegara, Psikiater Konsultan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Anggota Dewan Pakar PB IDI 2018-2021, Ketua Majelis Kehormatan dan Etika Profesi PP PDSKJI 2019-2022, Anggota kelompok Ahli BNN 2020 sampai sekarang.

- Bahwa dalam hal ini pemohon pernah 2 (dua) kali melakukan konsultasi dengan ahli yaitu pada tanggal 2 Februari 2021 dan tanggal 19 April 2021 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan pada saat datang pemohon menyampaikan bahwa dirinya dilahirkan perempuan, tetapi setelah umur 4 tahun menunjukkan tanda-tanda jika jenis perempuan itu tidak cocok dan merasa lebih cocok ke laki-laki dan semakin berjalannya waktu semakin kuat untuk menjadi laki-laki, peristiwa ini sesuai teori bahwa selain dari bentuk fisik kelamin ada faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan yaitu salah satu bagian di otak manusia yang bernama Hipotalamus, yaitu bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh,

- Bahwa selama ini untuk menentukan jenis kelamin secara medis dilakukan dengan melihat fisik atau bentuk kelamin akan tetapi di dunia Kesehatan kadang ditemukan anomali yang jarang sekali terjadi seperti pemohon itu brain sexnya ke laki-laki dan pemohon ingin penampilannya secara laki-laki, cara berpakaian juga memilih laki-laki



tidak pernah merias wajah, dan Pemohon ini telah mengalami kondisi Transgender Female to male fase Sintonik (tekad bulat) memilih jenis kelamin laki laki.

- Bahwa untuk menentukannya harus dengan diagnosis oleh psikiater, kemudian dinyatakan laki-laki/perempuan kemudian memperhatikan penyesuaian yang bisa dilakukan bertahap, kasus Transgender itu sebetulnya memiliki keinginan agar dia dipanggil mas atau mbak, dan yang terjadi pada pemohon telah menjalani terapi hormon sejak tahun 2015.

- Bahwa tujuan dari seorang transgender pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu penyesuaian terhadap fisik/identitasnya serta penyesuaian data secara hukum, hingga dapat menjadi seutuhnya dengan gender yang dipilihnya terjadi.

- Bahwa selama ini ahli belum pernah menemukan kejadian transgender sintonik berubah. Sebagian datang konsultasi dengan sudah bertekad bulat dalam menentukan pilihan gender ke laki laki atau perempuan.

- Bahwa untuk kasus pemohon mengaku bernama Michael dan sudah melakukan terapi hormon sejak tahun 2015 yang mengakibatkan payudara mengecil, mulai muncul tanda-tanda maskulin misalnya tubuh mulai kekar, tumbuh kumis dan jengot, serta perubahan suara yang menjadi lebih berat.

- Bahwa terkait fenomena yang dialami oleh Pemohon, sepanjang yang ahli ketahui seseorang wajib menjalani pemeriksaan oleh psikiater terlebih dahulu atau dengan kata lain psikiater adalah ujung tombak. Setelah berkonsultasi maka psikiater akan memberikan rujukan kepada dokter untuk melakukan terapi hormon sebagaimana



kasus yang terjadi pada diri Pemohon, terapi hormone diberikan secara terus menerus meskipun menimbulkan efek seperti alergi dan pemberian hormone dilakukan oleh dokter ahli atas rujukan Psikiater.

- Bahwa selama menjadi dokter ahli pernah menemukan kasus yang menunggu hingga orang tuanya meninggal kemudian mengikuti terapi dan ada juga yang menjadi depresi bahkan bisa sampai bunuh diri ;

- Bahwa pemohon mengaku bernama Michael dan sudah melakukan terapi hormon telah mengakibatkan payudara mengecil, mulai muncul tanda-tanda maskulinitas misalnya tubuh mulai cenderung kekar, tumbuhnya kumis dan jengot, perubahan suara yang menjadi lebih berat.

- Bahwa pemohon meski sudah melakukan penyesuaian penampilan dengan melakukan terapi hormon akan tetapi masih mengalami kecemasan Ketika tampil di muka umum seperti saat berhadapan dengan urusan seperti administrasi, imigrasi dan pelayanan Bank.

- Bahwa pada dasarnya Ketika sudah diakui secara sosiologis dengan dipanggil, mas atau pak dan secara fisik sudah melakukan terapi hormon maka sudah cukup merasakan nyaman sehingga perlu atau tidaknya dilakukan tindakan operasi menjadi relatif karena terkait dengan biaya yang dikeluarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah menyatakan secara hukum bahwa Pemohon yang terlahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Daud Waturangi dan Lisa Irawati Gunawan sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 432/1995 tertanggal 9 Mei 1995 dan diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Semarang yang tercatat sebagai Perempuan ditetapkan sebagai seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Lisa Irawati Gunawan, dan Clarissa Elaine Kezia, serta 1 (satu) orang ahli yang bernama dr. Danardi Sosrosumi Sp.Kj (K);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting lainnya*" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Pemohon. Dan untuk membuktikan hal dimaksud Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3401030401055206 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, serta bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor KTP : 3173056004950008 atas nama Adeline Michaela Eunice Waturangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti antara P-1 dan bukti P-2 tersebut diketahui bahwa Pemohon saat ini berkedudukan di Padukuhan X, RT 040, RW 020, Kelurahan Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Olehnya itu, dengan memperhatikan tempat kedudukan Pemohon *a quo* yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Wates serta memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon berlandaskan hukum dan Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*.

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa petitum *a quo* akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun telah disebutkan sebagai contoh *peristiwa penting lainnya* pada penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun mekanisme dan tata cara tentang perubahan jenis kelamin belum diatur secara eksplisit di dalam Hukum Positif Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak kecil mulai dari Sekolah Dasar, SMP dan SMA Pemohon memiliki kecenderungan berpenampilan layaknya anak laki-laki dan bermain dengan permainan anak laki-laki pada umumnya. Pemohon mendalilkan pula bahwa pada saat SMA Pemohon mulai menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara jiwa Pemohon dan tubuh fisik perempuannya, dan pada akhirnya pada tahun 2015 Pemohon menjalani terapi hormon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-6 berupa surat keterangan dokter Dr. Danardi, Sp. KJ(K) dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading tertanggal 19 April 2021 atas nama pasien Adeline Michaela Eunice Waturangi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah pasien *Gender Dysphoria Disorder, female to male* yang berada pada fase sintonik (tekat bulat) ingin penyesuaian gender sebagai laki-laki. Masa transisi sudah diawali tahun 2015, dengan mendatangi psikiater serta telah menjalani terapi hormon sejak Oktober 2015.

Menimbang, bahwa bukti P-4 *a quo* dikuatkan pula dengan keterangan saksi Lisa Irawati Gunawan selaku ibu kandung Pemohon dan saksi Clarissa Elaine Kezia selaku adik kandung Pemohon bahwa Pemohon telah menerima



terapi hormon berupa suntikan hormon testoterone dalam rangka penyesuaian kondisi fisik sesuai keputusan Pemohon untuk memilih gender laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku *Oxford Textbook of Palliative Social Work* yang ditulis oleh Terry Altilio dan Shirley Otis-Green istilah transgender didefinisikan sebagai berikut, *Transgender is an umbrella term for people whose gender identity and/or gender expression differs from the sex they were assigned at birth*. Yang apabila diterjemahkan, Transgender adalah istilah umum bagi orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Lebih lanjut di dalam buku *a quo* disebutkan bahwa *Transgender persons face many unique challenges in life, including stigma, discrimination, harassment, and violence*, atau dalam terjemahannya orang transgender menghadapi banyak tantangan yang unik dalam kehidupannya, antara lain stigma, diskriminasi, gangguan dan kekerasan;

Menimbang, bahwa upaya perlindungan terhadap bentuk-bentuk tantangan kehidupan orang transgender *a quo* terakomodir dalam pertemuan 29 (dua puluh) ahli Hak Asasi Manusia internasional yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, dan secara sepakat para ahli *a quo* mengadopsi *Yogyakarta Principles / Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Undang-Undang HAM Internasional Terkait dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*. Prinsip pertama dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang hak atas penikmatan HAM secara universal menyebutkan bahwa *Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Setiap manusia dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka berhak menikmati semua hak asasi mereka*. Selanjutnya di dalam prinsip ketiga dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta *a quo* tentang Hak untuk diakui dimata hukum disebutkan bahwa *Setiap orang berhak untuk*



mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda juga harus dapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Orientasi seksual dan identitas gender yang ditunjukkan oleh masing-masing orang merupakan bagian integral dari kepribadian mereka dan merupakan salah satu aspek paling dasar dari penentuan diri, martabat dan kebebasan mereka. Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka dimata hukum. Ketiadaan status, seperti status pernikahan atau kedudukan sebagai orang tua mungkin saja dapat dipergunakan untuk menghalangi seseorang agar tidak mendapatkan pengakuan hukum atas identitas gendernya. Tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual dan identitas gender mereka.

Menimbang, bahwa beberapa negara seperti Brazil, Ekuador, Jerman, Belanda dan Uruguay, telah menggunakan Prinsip Yogyakarta untuk membantu panduan respon kebijakan terhadap insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT, hal mana tertuang di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tentang pengakuan atas hak-hak LGBT;

Menimbang, bahwa di dalam Bab II Standar dan Kewajiban Internasional yang Berlaku dari Resolusi PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 *a quo* disebutkan bahwa *All people, including lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons, are entitled to enjoy the protections provided for by international human rights law, including in respect of rights to life, security of person and privacy, the right to be free from torture, arbitrary arrest and detention, the right to be free from discrimination and the right to freedom of expression, association and peaceful assembly.* Atau terjemahannya berarti



Semua orang, termasuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), berhak untuk menikmati perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup, keamanan dan privasi, hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk bebas berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai.

Menimbang, bahwa di dalam Resolusi *a quo* pada bagian Praktek Diskriminasi tentang pengakuan gender dan masalah terkait angka 71 dalam terjemahannya disebutkan bahwa Di banyak negara, transgender tidak dapat memperoleh pengakuan hukum atas jenis kelamin pilihan mereka, termasuk perubahan dalam catatan jenis kelamin dan nama depan pada dokumen identitas yang dikeluarkan negara. Akibatnya, mereka menghadapi banyak kesulitan praktis, termasuk saat melamar pekerjaan, perumahan, kredit bank atau tunjangan Negara, atau saat bepergian ke luar negeri. Selanjutnya angka 73 pada bagian yang sama Resolusi *a quo* dalam terjemahannya bahwa Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan keprihatinannya tentang kurangnya pengaturan untuk memberikan pengakuan hukum atas identitas orang transgender. Ini telah mendesak negara-negara untuk mengakui hak transgender untuk mengubah jenis kelamin mereka dengan mengizinkan penerbitan akta kelahiran baru dan telah mencatat dengan persetujuan undang-undang yang memfasilitasi pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa tanda-tanda Pemohon sebagai transgender telah terlihat sejak Pemohon kecil berdasarkan keterangan saksi Lisa Irawati Gunawan sebagai ibu kandung Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak usia 4 (empat) tahun Pemohon mulai cenderung untuk menggunakan celana panjang jeans layaknya anak laki-laki, dan pada saat Pemohon pulang sekolah mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA, Pemohon

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Wat



pasti akan mengganti pakaiannya dengan menggunakan celana panjang atau celana pendek. Selain itu Pemohon juga cenderung memainkan permainan anak laki-laki seperti main *games* atau bermain sepak bola, dan sepengetahuan saksi bahwa Pemohon cenderung menggunakan toilet laki-laki daripada toilet perempuan apabila sedang berada di mall atau tempat umum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Lisa Irawati Gunawan menerangkan pula bahwa Pemohon ketika masih kecil potongan rambutnya model cewek yakni bob pendek, dan ketika sudah dewasa tidak mau lagi potongan rambut model perempuan. Selain itu Pemohon ketika pergi ke Gereja untuk beribadah cenderung mengenakan celana Panjang dengan warna yang maskulin seperti biru atau hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Clarissa Elaine Kezia selaku adik kandung Pemohon, yaitu bahwa pemohon sejak kecil cenderung bermain sepedaan, sepak bola, bola basket dan permainan anak-anak lelaki pada umumnya. Kecenderungan cara berpakaian Pemohon layaknya laki-laki sudah terlihat sejak usia dini Pemohon dan bahkan untuk keputusan Pemohon tersebut dapat diterima dengan baik oleh keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa sebagai transgender pemohon telah berada dalam fase sintonik (tekad bulat) untuk memilih gender laki-laki. Hal mana dikuatkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Dokter sebagaimana telah diuraikan dalam bagian lain pertimbangan putusan ini, serta keterangan ahli dr. Danardi Sosrosumi Sp.Kj (K) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat datang pemohon menyampaikan bahwa dirinya dilahirkan perempuan, tetapi setelah umur 4 tahun menunjukkan tanda-tanda jika jenis perempuan itu tidak cocok dan merasa lebih cocok ke laki-laki dan semakin berjalannya waktu semakin kuat

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Wat



untuk menjadi laki-laki, peristiwa ini sesuai teori bahwa selain dari bentuk fisik kelamin ada faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan jenis kelamin laki laki atau perempuan yaitu salah satu bagian di otak manusia yang bernama Hipotalamus, yaitu bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh,

Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan bahwa untuk menentukan jenis kelamin secara medis dilakukan dengan melihat fisik atau bentuk kelamin akan tetapi di dunia Kesehatan kadang ditemukan anomali yang jarang sekali terjadi seperti pemohon itu brain sexnya ke laki-laki dan pemohon ingin penampilannya secara laki-laki, cara berpakaian juga memilih laki-laki tidak pernah merias wajah, dan Pemohon ini telah mengalami kondisi Transgender Female to male fase Sintonik (tekad bulat) memilih jenis kelamin laki laki. Untuk menentukannya harus dengan diagnosis oleh psikiater, kemudian dinyatakan laki-laki/perempuan kemudian memperhatikan penyesuaian yang bisa dilakukan bertahap, kasus Transgender itu sebetulnya memiliki keinginan agar dia dipanggil mas atau mbak, dan yang terjadi pada pemohon telah menjalani terapi hormon sejak tahun 2015.

Menimbang, bahwa ahli dr. Danardi Sosrosumi Sp.Kj(K) menerangkan pula bahwa tujuan dari seorang transgender pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu penyesuaian terhadap fisik/identitasnya serta penyesuaian data secara hukum, hingga dapat menjadi seutuhnya dengan gender yang dipilihnya terjadi. Dan selama ahli menjalani profesi ini, ahli tidak menemukan adanya kasus transgender yang sintonik dan pada akhirnya menjadi berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* Hakim berpendapat bahwa pilihan identitas gender laki-laki yang telah ditegaskan oleh Pemohon sejak awalnya hingga tahap menggunakan proses medis berupa



terapi hormon adalah pilihan pribadi pemohon tanpa paksaan keluarga maupun pihak lain yang berkepentingan dengan Pemohon. Pilihan identitas gender Pemohon *a quo* adalah Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi secara hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewajiban perlindungan atas Hak Asasi Manusia sejalan dengan kewajiban negara untuk menghormati hak sebagai salah satu dari 5 (lima) tipe kewajiban negara berdasarkan Skema Alston Goodman yang ditulis dalam buku *International Human Rights* karangan Philip Alston dan Ryan Goodman, yakni bahwa negara wajib untuk memperlakukan setiap orang secara sama, menghormati martabat setiap individu dan maka tidak mencampuri atau mengurangi hak-hak mereka, baik yang berupa keamanan fisik atau hak atas proses hukum yang adil, perlindungan yang sama, kebebasan berpendapat atau partisipasi politik;

Menimbang, bahwa hak atas perlindungan hukum telah diatur dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pengaturan tentang hak atas perlindungan hukum juga telah ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan prinsip ketiga dari *Yogyakarta Principles* tentang hak untuk diakui dimata hukum yang salah satu haknya adalah tidak dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau



terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka dimata hukum. Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memilih identitas gender laki-laki dan dinyatakan melalui penetapan pengadilan adalah permohonan yang berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan *a quo* berlandaskan hukum maka petitum angka 2 permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan *a quo* menentukan bahwa persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.



(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

(1) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya di dalam Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* menentukan bahwa:

(2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;



- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan *a quo* dihubungkan dengan bukti P-1 dan bukti P-2 yang menegaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai warga Kabupaten Kulon Progo dan Instansi Pelaksana yang berkewajiban melaksanakan ketentuan *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang penegasan penyesuaian identitas gender dan jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka petitem angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Mengingat, Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang telah lahir dari pasangan suami istri Daud Waturangi dan Lisa Irawati Gunawan sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 432/1995 tanggal 9 Mei 1995 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Semarang dan tercatat sebagai perempuan, secara hukum ditetapkan sebagai seorang laki-laki.
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna dicatat tentang penegasan penyesuaian identitas gender dan jenis kelamin Pemohon dari perempuan menjadi laki-laki pada register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Wat



Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Edy Sameaputty, S.H., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Wates selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H. Edy Sameaputty, S.H., MH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp50.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

UNIVERSITAS NASIONAL

ANALISIS YURIDIS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA" (Studi kasus Putusan nomor 34/Pdt.P/2021/Pn Wat).

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS


10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	3%
2	balrev.ulm.ac.id Internet Source	3%
3	www.neliti.com Internet Source	3%
4	kuasakata.com Internet Source	2%
5	docobook.com Internet Source	2%
6	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
9	disdukcapil.bantulkab.go.id Internet Source	1%

10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
11	abhimantara.blogspot.com Internet Source	1 %
12	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
13	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
14	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1 %
16	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
17	doaj.org Internet Source	1 %
18	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
19	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
20	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	1 %



Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

